



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth. 1. Perangkat Daerah terkait se-Kabupaten Lampung Selatan  
2. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Selatan  
3. Direktur BUMD Kabupaten Lampung Selatan  
4. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan  
5. Ketua APINDO Kabupaten Lampung Selatan  
6. Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha di Kabupaten Lampung Selatan  
7. Serikat Pekerja/Buruh di Kabupaten Lampung Selatan

### SURAT EDARAN

NOMOR **26** TAHUN 2025

### TENTANG

### UPAH MINIMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/878/V.08/HK/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, maka diinformasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 sebesar Rp. 3.219.609,- (*Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah*) per bulan.
2. Besarnya Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud diatas, hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun.
3. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, yang menjadi pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih.
4. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan.
5. Ketentuan Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

6. Edaran ini mulai diberlakukan terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2026.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda,  
pada tanggal 31 Desember 2025  
Bupati Lampung Selatan.

Ttd

Rapityo Egi Pratama, S.T., M.B.A.

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.